

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian terpenting yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupannya dengan menjaga kualitas hidupnya melalui upaya memelihara kesehatan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. <sup>1</sup>Dalam berbagai pengaturan hukum yang menyangkut aspek kesehatan nasional di Indonesia, kesehatan bisa mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang cakupannya sangat luas. Sebuah kabar mengejutkan muncul di media online dan elektronik terkait beredarnya obat diet dengan nomor BPOM palsu. Obat diet (pil diet) atau biasa disebut obat pelangsing adalah jenis obat pelangsing yang dapat membantu menurunkan berat badan dengan mengatur pola makan dan penyerapan nutrisi makanan. Umumnya penggunaan pil diet ditujukan untuk mereka yang memiliki berat badan dengan indeks massa tubuh (IMT) sekitar 30 kg per/m<sup>2</sup> atau obesitas.<sup>2</sup>

Dewasa ini, penggunaan obat diet (pil diet) marak diperjualbelikan baik di toko obat umum maupun toko online. Pemasaran obat diet meningkat dikarenakan banyaknya peminat dari obat tersebut. Masyarakat meyakini bahwa kecantikan bukan lagi hanya dipandang dari wajah, melainkan dipandang juga dari bentuk badan yang ideal dikarenakan saat ini badan yang ideal menjadi salah satu standarisasi kecantikan di Indonesia. Pada dasarnya cara kerja obat pelangsing adalah melunturkan lemak di

---

<sup>1</sup>“Obat Penurun Berat Badan“<http://scholar.unand.ac.id/3392/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 19 desember 2022 pukul 15:45 WIB

<sup>2</sup>“Pil Pelangsing” <https://www.farmaku.com/artikel/langsing-dengan-pil-diet/> diakses tanggal 19 desember 2022 pukul 16:02

dalam tubuh. Obat diet umumnya di peruntukkan bagi penderita obesitas dan menjadi pencegah kenaikan berat badan.

Perdagangan bebas yang menguasai pasar Indonesia otomatis membuat persaingan akan terbuka secara bebas dan ketat. Persaingan usaha yang bebas dan ketat akan menimbulkan praktik-praktik curang di dalam berusaha, dengan tujuan memenangkan persaingan. Para pelaku usaha terkadang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan di pasaran tanpa mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bukan hanya obat pelangsing saja, banyak pelaku usaha yang menjual obat tanpa izin BPOM di pasaran beberapa diantaranya adalah obat palsu, obat paracetamol sirup, obat pemutih kulit wajah, obat pemutih kulit. Obat-obatan yang tanpa dilengkapi izin dari BPOM akan mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat izin edar dari BPOM. Hal tersebut menjadi salah satu alasan para pelaku usaha berbuat curang. Selain itu, pelaku usaha juga tidak ragu-ragu untuk secara melawan hukum mengedarkan obat-obatan tersebut dengan mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE) yang fiktif (palsu) untuk tujuan mengelabui konsumen seolah-olah obat tersebut telah memiliki izin edar padahal seharusnya konsumen memiliki hak untuk dilindungi.

Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha jauh lebih besar tanpa memperhatikan kerugian yang nantinya akan dialami oleh konsumen yang membeli obat tanpa izin edar tersebut. Dengan adanya peredaran obat diet dengan bahan yang tidak aman, maka tanpa disadari mengkonsumsi obat diet tersebut dapat menimbulkan efek samping jangka panjang. Menurut Zumroetin, upaya memperoleh

keuntungan dapat dilakukan dengan cara memalsukan informasi, kualitas, mutu dan informasi yang tidak jelas sehingga masyarakat dengan mudah percaya dengan barang yang dipilihnya.<sup>3</sup>

Akibat dari hal di atas, masyarakat sama sekali tidak tahu dan akhirnya harus menanggung resikonya yaitu munculnya penyakit baru karena obat yang digunakan adalah obat yang tidak memiliki NIE yang artinya belum diketahui keamanan bahan dari produk tersebut. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi pengguna obat diet merek tertentu. Apalagi masyarakat Indonesia tidak semua mengerti dan memahami dalam hal pengetahuan obat-obatan sehingga kondisi ini dijadikan lahan bisnis kejahatan bagi sebagian orang untuk meraih untung dan menyengsarakan banyak orang. Kesewenang-wenangan pelaku usaha yang merugikan konsumen akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Dalam Pasal 4 UUPK, mengatur beberapa hak konsumen. yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>3</sup> Zumroetin K Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen* (Jakarta: Swadaya, 1996), hal. 12

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>4</sup>

Sekalipun dalam UUPK telah secara eksplisit disebutkan tentang perilaku yang dilarang bagi pelaku usaha, tetap saja pelaku usaha tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah subsistem dari sistem hukum yang diimplementasikan dalam sebuah negara. Disamping perundang-undangan sebagai Substansi Hukum, masih memerlukan unsur lain yaitu Struktur hukum dan Kultur hukum.<sup>5</sup>

Seperti kasus yang terjadi saat ini, pemasaran obat diet merk BS di toko online miliknya sudah berhasil terjual sebanyak kurang lebih 3000-an produk. Artinya banyak konsumen yang telah menggunakan produk tersebut. Salah satu konsumen BS telah melakukan pengecekan nomor izin edar BPOM di laman resminya, ternyata nomor yang dicantumkan pada kemasan BS tersebut merupakan nomor izin edar yang tidak terdaftar sehingga menimbulkan kekhawatiran konsumen terhadap keamanan

---

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>5</sup> Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005). hal. 30

produk tersebut. Kemudian ditemukannya kasus obat diet tradisional yang dipasarkan tanpa nomor izin edar BPOM banyak ditarik di pasaran. Obat-obat yang ditarik oleh BPOM tersebut mengandung sibutramine dan berbahaya yang dapat menyebabkan stroke, gagal jantung dan kerusakan otak.

Pelaku usaha yang memasarkan produk miliknya tanpa mengindahkan peraturan dan kewajiban yang ada harus diberikan sanksi. Kepastian hukum memberikan perlindungan pada konsumen sesuai Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam bagian (a) berbunyi “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”

Dan bagian (c) berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”<sup>6</sup> Dengan tidak adanya nomor izin edar BPOM yang dicantumkan dan nomor izin edar BPOM palsu (rekayasa) pada kemasan produk membuat konsumen akan merasa tidak nyaman dan merasa bahwa konsumen tidak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk tersebut. Dengan demikian konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya seperti yang tercantum pada Pasal 19 bagian (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagian (a) dan (c)

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.”<sup>7</sup>

Sebagai struktur hukum, peran-peran lembaga negara sangat urgen dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen mengingat asas keselamatan konsumen tidak serta merta terwujud dengan sendirinya namun perlu pengawasan dan pembinaan khususnya bagi pelaku usaha yang nakal dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang tersedia ditengah-tengah masyarakat. Diantara beberapa lembaga lembaga yang secara khusus diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengawasi produksi obat-obatan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hal perlindungan dan keselamatan konsumen, Negara Republik Indonesia juga membentuk Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) sebagai manifestasi dari UUPK Pasal 31. Dua lembaga tersebut menjadi sangat penting untuk melindungi dan menjaga keselamatan dan pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dalam hal obat-obatan dan makanan.

Disisi kesehatan, Negara telah membentuk suatu UU yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang mengatur hak-hak warga negara kaitannya dengan kesehatan. Pasal 5 (lima) disebutkan:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 19 bagian (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa satu produk obat diet yang beredar harus dengan Nomor Izin Edar (NIE) sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hak untuk menuntut rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.<sup>9</sup>Serta mengenai kewajiban pelaku usaha yang dilanggar yang tercantum dalam Pasal 7 bagian (b) UUPK, yaitu: Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;<sup>10</sup>

Meskipun undang-undang telah mengatur secara tegas bahwasannya pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas, namun pada praktiknya banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi yang benar. Peredaran obat-obatan dengan informasi yang tidak benar dan tidak memiliki izin edar tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Diet Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Bpom Palsu Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Penelitian Pada Toko Online Bs)”**.

---

<sup>9</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>10</sup> Pasal 7 bagian (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu :

- (1) Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Diet Oleh Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar BPOM Palsu Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- (2) Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Informasi Yang Benar Pada Kemasan Produk Yang Diperjual-belikan Di Pasaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- (1) Untuk mengetahui Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Diet Oleh Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar BPOM Palsu Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Untuk mengetahui Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Informasi Yang Benar Pada Kemasan Produk Yang Diperjual-belikan Di Pasaran.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu maupun pelaksanaan pembangunan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:



(1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya teori-teori mengenai penerapan atau implementasi hukum yang baik.

(2) Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat yang dirugikan atas izin edar BPOM palsu oleh produk obat-obat diet, untuk memperoleh ganti rugi.

(3) Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat bagi Peneliti dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian perlindungan konsumen**

Pada dasarnya, perlindungan konsumen timbul akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 UUPK disebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Pengertian konsumen juga dikemukakan oleh para ahli yang mendefinisikan pengertian konsumen sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, Hukum Bisnis, cetakan pertama, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019) hal.246

Menurut Inosentius Syamsul bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>12</sup>

Abdul Halim Barkatullah mengemukakan, perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.<sup>13</sup> Menurut Sidobalok pengertian perlindungan konsumen ialah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>14</sup>

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak konsumen. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Inosentius Syamsul, *Perlindunganm Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hal. 34.

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah, *op.cit*, hal. 23.

<sup>14</sup> <https://sarjanaekonomi.co.id/perlindungan-konsumen/>”PengertianPerlindungan Konsumen Menurut Sidobalok” diakses pada tanggal, 31 Januari 2023, pukul 07:53 WIB

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, *op.cit*, hal 1.

## 2. Tujuan perlindungan hukum bagi konsumen

Hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah. Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran terhadap pengertian perlindungan hukum sebagai berikut: “Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-jaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan ini dapat dilihat baik di undang-undang maupun diratifikasi dari Konvensi Internasional”.<sup>16</sup> Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat terhindar dari produk barang dan/ataujasa yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan.

Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen diperkuat dan hal ini memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang merugikan hak konsumen. Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen sebenarnya mempunyai peran yang strategik bagi konsumen maupun bagi pembisnis, konsumen

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit

akan mendapatkan kejelasan tentang hak-haknya secara nyata yang ini akan memudahkannya berhubungan dengan dunia bisnis ketika hak-haknya tidak terpenuhi, dan disisi lain Undang Undang tersebut juga akan mengarahkan perilaku pembisnis untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pengelolaan bisnisnya termasuk dalam hal memasarkan produk.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

#### **a. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris), atau *consument/konsument* (Belanda) secara harfiah memiliki arti sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK dijelaskan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>18</sup> Secara otentik, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>19</sup> Menurut

---

<sup>17</sup> Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen : Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), Cetakan Pertama, hal. 332

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>19</sup> Indonesia, Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821, Pasal 1 angka 2. Bandingkan dengan pengertian konsumen menurut Rancangan Undang Undang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada Pasal a

pendapat A. Abdurahman bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa .

<sup>20</sup>Menurut Kamus Besar Indonesia mengartikan konsumen sebagai lawan dari produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Di dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, bahwa di dalam keputusan ekonomi terdapat istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Yang dimaksud konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain<sup>22</sup>. Berdasarkan beberapa pengertian konsumen yang telah disebutkan, maka konsumen dapat dibedakan menjadi menurut batasannya, antara lain:

- 1) Konsumen Komersial (*commercial consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan;

---

angka 3 merumuskan konsumen adalah konsumen akhir yaitu orang perseorangan atau badan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa dengan tujuan tidak diperdagangkan kembali atau tidak digunakan untuk menghasilkan barang lain dan/atau tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan jasa lain.

<sup>20</sup> A. Abdurahman, 1986, Kamus Ekonomi - Perdagangan, Gramedia, Jakarta, hal. 230

<sup>21</sup> WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal. 521

<sup>22</sup> Tatik Suryani, Perilaku Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, Hal. 12.

- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/ end user*), yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mendapatkan keuntungan kembali<sup>23</sup>

b. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam terminologi lain, pelaku usaha disebut juga dengan produsen. Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>24</sup>

Dalam pengertian lain, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha atau pengusaha. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa sehingga disebut juga dengan penghasil produk. Secara otentik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

---

<sup>23</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal. 17-18.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.<sup>25</sup>

## 2. Hak dan kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

### a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Terdapat Hak-hak dasar konsumen secara umum meliputi 4 hak dasar yaitu :<sup>26</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Selanjutnya, terdapat delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>25</sup> Indonesia, Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, op.cit, Pasal 1 angka 3. Bandingkan dengan pengertian pelaku usaha menurut Rancangan Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada Pasal 1 angka 4 merumuskan pelaku usaha barang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang.

<sup>26</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.21

<sup>27</sup> Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang lain.

Hak-hak konsumen diatas, menurut Yusuf Sofraie secara hipotesis sudah tersirat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Hak untuk hidup ( Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini hak untuk bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak katas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia, cetakan kesembilan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hal.195

- 2) Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi.
- 3) Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi.
- 4) Hak untuk kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak untuk mempunyai hak milik atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak.

Hak konsumen yang utama adalah hak dalam mengkonsumsi barang atau jasa yaitu memperoleh keamanan, kenyamanan, serta keselamatan.

Adapun yang menjadi Kewajiban konsumen adalah:<sup>29</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>29</sup> H. Syahrudin Nawi “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Pleno De Jure*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018 hal 3 dan 4

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
- 6) dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 8) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> H. Syahrudin Nawi “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018 hal 4

## **C. Tinjauan Tentang BPOM**

### **1. Pengertian dan Tujuan BPOM**

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan "BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan di bidang pengawasan obat dan makanan. Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas BPOM melakukan pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan" maka berdasarkan peraturan tersebut terhadap peredaran kosmetik berada dibawah kewenangan dan pengawasan BPOM. Bahwa jelas mengenai perlindungan hak keamanan, ketertiban, dan SKANBAR keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Maka setiap produk barang kosmetik yang di edarkan dan dipakai oleh masyarakat harus jelas dan aman untuk dipakai berdasarkan standar BPOM.

### **2. Mekanisme Pencantuman No Izin Edar oleh BPOM**

Izin Edar merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap produk olahan yang beredar di Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menyatakan bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Di Indonesia,

instansi yang berwenang mengeluarkan izin edar pangan olahan adalah Dinas Kesehatan dan Badan POM.<sup>31</sup>

Produk berupa obat-obatan juga harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM Pasal 2 dan 3 nomor 27 tahun 2013.<sup>32</sup> Selain peraturan tersebut di atas, Kepala BPOM membuat peraturan lain yaitu Peraturan Kepala BPOM nomor HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 Pasal 2 menyebutkan bahwa obat yang dapat diedarkan di Indonesia harus memiliki Izin Edar dari BPOM. Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Registrasi Obat yang selanjutnya disebut Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi Obat untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan yang dimaksud juga untuk mendapatkan Izin Edar, obat tersebut harus teregistrasi di BPOM. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan pula bahwa obat yang telah memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
- b) Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat

<sup>32</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

<sup>33</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat

- c) Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman;
- d) Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan data inspeksi terakhir paling lama 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat.
- f) Ketentuan tentang tata cara pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Dalam mengawasi dan memeriksa terkait dengan peredaran Obat dan Makanan yang ada di Indonesia mengenai Izin Edar, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah membentuk sebuah Peraturan Menteri nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.<sup>34</sup> Pemberian izin edar dilakukan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada BPOM. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 2 Permenkes di atas atau jika diperlukan dilakukan pemeriksaan setempat oleh petugas yang berwenang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat

<sup>35</sup> Irna Nurhayati, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2009) hal 207.

## D. Tinjauan Tentang Toko Online (*E-Commerce*)

### 1. Pengertian Toko Online (*E-Commerce*)

Menurut Mariza Arfina dan Robert Marpaung *e-commerce* atau yang lebih dikenal dengan *e-com* dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*”.<sup>36</sup> Menurut Amir Hatman, *e-commerce* ialah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa. Menurut Adi Nugroho, *electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web (www)* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.<sup>37</sup>

Jual beli online merupakan transaksi terbanyak yang ditemukan secara elektronik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya transaksi jual beli online yang digunakan oleh masyarakat sepanjang tahun 2022 melalui toko online seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, Tiktok shop, Facebook marketplace dan lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Mariza Arfina dan Robert Marpaung Turban, E. (2012). *Electronic Commerce : Managerial and Social Networks Perspective*, 7/E

<sup>37</sup> Adi Nugroho, *E-commerce memahami Perdagangan di Dunia Maya*, cet.1 (Bandung : Informatika 2006) hal 9

<sup>38</sup> “Daftar Toko Online Paling Besar dan Terpopuler di Indonesia Tahun 2022” [https://buku.kompas.com/read/1327/daftar\\_toko-online-paling-besar-dan-terpopuler-di-indonesia-tahun-2022](https://buku.kompas.com/read/1327/daftar_toko-online-paling-besar-dan-terpopuler-di-indonesia-tahun-2022) diakses pada tanggal 6 februari 2023 pukul 09:27 WIB

*Electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.<sup>39</sup> Dimana transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Saat jual beli online, maka sistem yang digunakan tentu saja adalah sistem elektronik. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik<sup>40</sup>

## **2. Tujuan dan Manfaat Toko Online**

Toko online merupakan salah satu media yang mempermudah komunikasi interaktif antara pengusaha dengan siapapun, termasuk konsumen dan berbagai pihak yang berkepentingan, kapanpun dan berada dimanapun. Hal ini sangat membantu sebagai penghubung informasi dan komunikasi dari produsen ke konsumen dimanapun mereka berada dan berapapun jaraknya. Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan/atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan

---

<sup>39</sup> Suyanto, M., Aplikasi IT untuk UKM Menghadapi Persaingan Global, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2005.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Pasal I angka 5.



barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan PP PSTE (Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) juga mengatur transaksi jual beli online dimana hal tersebut sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat sah-nya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi ;

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>42</sup>

Dalam penerapannya, teknologi *e-commerce* perlu didampingi oleh hukum agar tetap berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat menggunakan pemanfaatan teknologi yang tersedia sebaik mungkin. Teknologi *e-commerce* menjadi salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. *E-commerce* mempercepat dan

---

<sup>41</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-1t50bf69280b1ee> “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen” diakses pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 09:38 WIB

<sup>42</sup> Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”)

meningkatkan penjualan melalui perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Adapun tujuan dan manfaat dari layanan teknologi e-commerce yaitu :

a. Tujuan dari aplikasi *e-commerce*

- 1) Mempermudah orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet dengan menggunakan akses internet melalui web browser ataupun aplikasi.
- 2) Menjadikan portal *e-commerce/e-shop* tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi (*release, product review, konsultasi, etc*)
- 3) Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual : Responsif (respon yang cepat dan ramah), Dinamis, Informatif dan komunikatif
- 4) Memperluas perdagangan para pelaku usaha.
- 5) Informasi yang *up to date*, komunikasi multi-arah yang dinamis
- 6) Model pembayaran menggunakan kartu kredit atau transfer.

b. Manfaat dari *e-commerce*

Menurut Miftahus Sholihin, secara umum ada berbagai manfaat yang didapatkan ketika melakukan perdagangan dengan sistem e-commerce.<sup>43</sup> Menurut Sholekan manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan bagi perusahaan yaitu; Efisien, Memperpendek jarak, Perusahaan dapat lebih mendekatkan diri dengan konsumen, Perluasan Perluasan pasar,

---

<sup>43</sup> Miftahus Sholihin, Siti Mujilahwati, Dampak Pemanfaatan E-Commerce Terhadap Peningkatan Penjualan di UMKM (Studi Kasus Ninda Bros Lamongan), Jurnal TeknikA, Vol 8 No 1, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Lamongan, 2016.

Jangkauan pemasaran menjadi luas dan tidak terbatas oleh area geografis serta Perluasan jaringan mitra bisnis.

- 2) Keuntungan bagi konsumen yaitu; Efektif karena Konsumen bisa memperoleh informasi produk yang dibutuhkan dan bertransaksi dengan cepat, Aman secara fisik dikarenakan konsumen tidak perlu datang langsung ke toko. Fleksibel karena Konseumen dapat melakukan transaksi dimana saja.
- 3) Keuntungan bagi masyarakat umum yaitu; Mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Membuka peluang kerja baru dan meningkatkan sumber daya manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sholekan. 2009. E-commerce. Telkom PDC. Bandung

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *search* (mencari) *Research* berarti mencari kembali. Karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan yang benar.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan di teliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu :

Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat diet oleh pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Informasi Yang Benar Pada Kemasan Produk Yang Diperjualbelikan Di Pasaran.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode

---

<sup>45</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 1

penelitian hukum kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang telah tersedia di perpustakaan.<sup>46</sup>

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

#### 1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>47</sup> Dalam hal ini dengan membaca, mempelajari, dan menguraian mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang sesuai menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 2. Metode Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>48</sup>

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Normatif dan jenis data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Menurut Menurut Soerjo Soekamto, data sekunder merupakan

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.24

<sup>48</sup> Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2011. Hal 157

data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>49</sup> Data sekunder bersumber dari::

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (yang dibuat oleh pejabat berwenang). Data Primer mengikat dan atau bersifat Autoritatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang digunakan terdiri dari:<sup>50</sup>

- 1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 4) Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber-sumber yang berupa bahan kepustakaan seperti literatur hukum, jurnal hukum, majalah hukum, serta bahan kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini. Data Sekunder berisi Penjelasan mengenai Bahan Hukum Tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai Bahan Hukum Primer yang merupakan hasil olahan pendapat yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Data Sekunder yang digunakan terdiri dari Buku-buku, Literatur, Internet dan Karya Ilmiah.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>49</sup> Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal12.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana hal141

sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>51</sup> Data yang diperoleh melalui metode ini adalah dengan membaca dan memahami dari data yang tersedia melalui undang-undang, buku-buku, literatur, karya ilmiah, bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, dan internet.

## **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>52</sup> Metode analisis data kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan penelitian<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hal. 9.

<sup>52</sup> Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan

Maria, S. W. Sumardjono, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*; Sinar Gafika, Jakarta. hal. 76-77

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2002), hal. 103

<sup>53</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4

